

**PENGHAPUSAN HUTANG BERSYARAT MENURUT
HUKUM ISLAM**

(Kasus Penghapusan Hutang Pemerintah Indonesia Oleh Negara Jerman)



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Disusun oleh :

**WAHYUDI
02381701**

PEMBIMBING:

1. **Drs. OMAN FATHUROHMAN SW, M. Ag.**
2. **ABDUL MUJIB, S. Ag., M. Ag.**

**JURUSAN MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2010**

ABTRAKSI

Menghapuskan hutang seseorang yang dalam kesusahan merupakan salah satu kegiatan mu'amalah yang mempunyai nilai sosial yang sangat tinggi tanpa adanya nilai komersialisasi dan terdapat unsur kemanusiaannya. Sehingga hal tersebut sangat dianjurkan dalam Islam. Namun, dalam perkembangannya kasus penghapusan hutang tidak hanya terjadi antar individu, melainkan telah melibatkan antar pemerintah suatu negara. Seperti halnya antara pemerintah Indonesia (*debitur*) dengan pemerintah Jerman (*kreditur*).

Kasus penghapusan hutang yang terjadi antara pihak pemerintah Indonesia (*debitur*) dengan pihak pemerintah Jerman (*kreditur*) dalam akadnya disertai dengan persyaratan tertentu yang harus dipenuhi terlebih dahulu oleh pihak pemerintah Indonesia syarat tersebut berupa melaksanakan dan membiayai salah satu proyek dari sektor pendidikan dasar, kesehatan dasar, kehutanan/lingkungan dengan anggaran rupiah murni dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar 50% atau setengah dari hutang yang akan dihapuskan. Penelitian ini berusaha menjawab permasalahan yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: bagaimana pandangan "*Hukum Islam Mengenai akad Penghapusan Hutang yang Disertai Dengan Syarat*".

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (*library research*). Sifat penelitiannya adalah deskriptif analistik yaitu bagaimana pandangan hukum Islam memberikan penilaian terhadap penghapusan hutang yang disertai dengan syarat tersebut. Pendekatan yang digunakan adalah normatif artinya membahas masalah yang diteliti dengan berdasar pada ketentuan norma-norma hukum Islam. Tehnik analisa data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah secara kualitatif dengan logika berfikir induktif dan deduktif, dengan menggambarkan data yang telah diperoleh menurut kategorinya sehingga diperoleh suatu kesimpulan.

Di dalam hukum Islam mengenai akad penghapusan hutang sebagaimana yang diberikan oleh pemerintah Jerman (*kreditur*) kepada pemerintah Indonesia (*debitur*) adalah diperbolehkan karena yang menjadi obyek penghapusan adalah hak. Ulama fiqh membolehkan *ibra'* jika berkaitan dengan hak dan bukan materi, seperti pengguguran hutang. Selain itu *ibra'* juga hanya berlaku apabila terkait dengan hak manusia semata yaitu segala hal yang berhubungan dengan kepentingan perorangan, yang tidak secara langsung menyangkut juga kepentingan masyarakat. Mengenai syarat yang ditetapkan oleh pemerintah Jerman kepada pemerintah Indonesia, syarat tersebut tidak bertentangan dengan hukum islam, karena syarat yang diajukan oleh pemerintah Jerman hanya sebagai penguat (jaminan) terhadap terlaksananya akad penghapusan hutang tersebut.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI / TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Sdr. WAHYUDI
Lamp :

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah kami membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:


Nama : WAHYUDI
NIM : 02381701
Judul Skripsi : **Penghapusan Hutang Bersyarat Menurut Hukum Islam**
(Kasus Penghapusan Hutang Pemerintah Indonesia oleh Negara Jerman)

sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah Jurusan Mu'amalah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 10 Rabiul akhir 1430 H
06 April 2009 M


Pembimbing I
Drs. OMAR FATHUR ROHMAN SW, M. Ag.
NIP: 150222295



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Sdr. **WAHYUDI**

Lamp :

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah kami membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : **WAHYUDI**

NIM : **02381701**

Judul Skripsi : **Penghapusan Hutang Bersyarat Menurut Hukum Islam**
(Kasus Penghapusan Hutang Pemerintah Indonesia oleh Negara Jerman)

sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah Jurusan Mu'amalah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 01 Rajab 1430 H
24 Juni 2009 M

Pembimbing II

ABDUL MUJIB, S. Ag., M. Ag.
NIP: 150327078



PENGESAHAN SKRIPSI
Nomor: UIN. 02/K-MU-SKR/PP.00.9/044/2009

Skripsi / Tugas Akhir dengan judul :

**Penghapusan Hutang Bersyarat Menurut Hukum Islam
(Kasus Penghapusan Hutang Pemerintah Indonesia oleh Negara Jerman)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : WAHYUDI

NIM : 02381701

Telah dimunaqasyahkan pada : Kamis, 30 Juli 2009

Nilai Munaqasyah : B +

dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Tim Munaqasyah

Ketua Sidang

Drs. OMAN FATHUROHMAN SW, M. Ag.

NIP: 150222295

Pengaji I

DR. Slamet Haryono, SE., M.Si., Akt
NIP: 150300994

Pengaji II

Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag
NIP: 150368334



Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D

NIP. 150240254

MOTTO

يريد الله بكم اليسر و لا يريد بكم العسر ... (البقرة : ١٨٥)

“ Allah Menghendaki Kelonggaran Bagimu dan tidak
Menghendaki Kesempitan Bagimu...”

Al- Baqarah (2) : 185

ما قل و كفى خير مما كثر و الله (ابو داود)

“ Apa Yang Sedikit Tetapi Mencukupi Lebih Baik Daripada
Banyak Tetapi Melalaikan “

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan sebagai rasa syukurku pada sang pencipta, dan rasa terima kasihku untuk kedua orang tuaku tercinta

... رَبُّ ارْحَمَهُمَا كَمَا رَبَّنِي صَغِيرًا¹

“ Wahai Tuhan, Limpahkanlah Rahmat Kepada Mereka Sebagaimana Mereka telah Mencurahkan Kasih Sayangnya Kepadaku Sewaktu Masih Kecil ”

Dan teruntuk adik dan kakakku tersayang.....

**Serta Almamaterku kampus putih tercinta,
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**

¹ Al-isrā' (17): 24

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام اشهد ان لا
اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده والصلوة
والسلام على رسوله الكريم واصحابه اجمعين ، أما بعد .

Puji syukur terpanjatkan kehadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan nikmat kekuatan fisik, spiritual maupun intelektual, sehingga penulisan skripsi yang cukup berat ini dapat terselesaikan. Tanpa semua nikmat-Nya, tentu tulisan ini tidak akan pernah mengenal kata “selesai”. Sebab hanya dengan ridha-Nya setiap kesulitan hidup di muka bumi dalam perbagai dimensinya akan dapat ditemukan solusinya.

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada *Sayyid al-Mursaīln wa Khair al-Anbiyā'* wa *Habīb Rabb al-'Alamīn*, Muhammad SAW. beserta keluarga, sahabat dan para pengikut setianya. Meskipun penyusunan skripsi ini merupakan tahap awal dari perjalanan penjang cita-cita akademis, namun penyusun berharap semoga karya ilmiah ini mempunyai nilai kemanfaatan yang luas bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

Sebagai sebuah produk penelitian, skripsi ini tentu melibatkan partisipasi banyak pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam membantu mempermudah kesulitan-kesulitan yang penyusun alami. Mereka semua telah berjasa, oleh karenanya penyusun ucapkan banyak terimakasih. Dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, secara khusus penyusun perlu menghaturkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Riyanta, M.Hum., selaku Ketua Jurusan dan Bapak Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., selaku Sekretaris Jurusan Mu'amalah, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Drs. Oman Fathurohman SW, M. Ag., Selaku Pembimbing I dan Bapak Abdul Mujib, S. Ag., M. Ag., Selaku Pembimbing II, yang dengan sabar telah membaca, meneliti, mengoreksi, dan memberikan bimbingan kepada penyusun demi terselesainya penyusunan skripsi
4. Bapak Drs. H. Dahwan, M.Si., selaku Pembimbing Akademik yang dengan sabar memberikan arahan dan bimbingan selama studi.
5. Segenap staf pengajar dan karyawan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
6. Bapak dan Ibu tercinta, serta Kakak dan Adiku yang selalu setia dalam mendo'akan penyusun dalam mengarungi lautan kehidupan akademis.
7. Adinda Faricha "*sampeyanlah*" yang selalu sabar untuk mendengarkan segala keluh kesahku selama ini dan dengan setia menemaniku serta memberi semangat.
8. Kawan-kawan FORSMAD dan KAM yang akan terus berdealkтика dalam belajar baik permasalahan akademis maupun persoalan sosial, yakinlah dan tanamkan pada sanubari kalian bahwa setiap tindakan yang kawan-kawan lakukan tidak akan sia-sia dan kepastian perubahan itu harus tetap terjaga.


9. Kawan-kawan R_610 dan G_971, *tiada mundur walau terbentur dan tiada mengeluh walau terjatuh untuk selalu melangkah dan menorehkan tinta-tinta "sejarah" bersama senasib serasa.*

Akhirnya, tiada kata yang penyusun ucapkan selain do'a *Jazakumullah Khairan Kasiran*. Semoga Allah membalas semua kebaikan mereka. Sungguh penyusun tidak kuasa, hanya Allah-lah yang maha kuasa. Dia berbuat sekendak-Nya, penyusun hanyalah bisa berencana dan Dialah yang mengabulkan do'a penyusun yang sedang berada ditengah lautan nur keabadian Ilahi yang memancarkan sinar keberhasilan cita-cita penyusun.

Terakhir kali penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan masih begitu banyak sekali kekurangan yang berada di luar jangkauan penyusun untuk memperbaikinya. Oleh karena itu saran dan kritik konstruktif, akan selalu penyusun harapkan dari semua pihak.

Harapan penyusun semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penyusun khususnya dan pembaca pada umumnya. Semoga Allah senantiasa membimbing kita semua ke jalan lurus yang diridhoi-Nya. Amin.

Yogyakarta, 04 Muharam 1432 H
10 Desember 2010 M

Penyusun

Wahyudi
Nim: 02381701

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Berdasarkan kepada Surat Keputusan Bersama. Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia ,
Tanggal 22 Januari 1988 Nomor 158/1987 dan 0543b/1987.

I. Penulisan Kosakata Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B, b	Be
ت	Ta'	T, t	Te
ث	Śa'	Ś, ś	Es (titik di atas)
ج	Jim	J, j	Je
ه	Ha'	H, h	Ha (titik di bawah)
خ	Kha'	Kh, kh	Ka dan Ha
د	Dal	D, d	De
ذ	Źal	Ź, ź	Zet (titik di atas)
ر	Ra'	R, r	Er
ز	Zai	Z, z	Zet
س	Sin	S, s	Es
ش	Syin	Sy, sy	Es dan Ye
ص	Sad	Ş, ş	Es (titik di bawah)
ض	Dad	D, d	De (titik di bawah)
ط	Ta'	Ŧ, ź	Te (titik di bawah)
ظ	Za'	Z, z	Zet (titik di bawah)

ع	'ain	... '...	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G, g	Ge
ف	Fa'	F, f	Ef
ق	Qaf	Q, q	Qi
ك	Kaf	K, k	Ka
ل	Lam	L, l	El
م	Mim	M, m	Em
ن	Nun	N, n	En
و	Waw	W, w	We
ه	Ha'	H, h	Ha
ء	Hamzah	... ' ...	apostrof
ي	Ya'	Y, y	ye

II. Penulisan Konsonan Rangkap

Huruf *musyaddad* (di-tasydid) ditulis rangkap, seperti :

مُتَعَدِّدَة	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عَدَّة	ditulis	<i>'iddah</i>

III. Penulisan *Ta' Marbutah* di akhir Kata

a. Bila dimatikan ditulis dengan huruf *h*, seperti :

حكمة	ditulis	<i>hikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(ketentuan ini tidak berlaku untuk kata-kata Arab yang telah diserap ke dalam bahasa Indonesia. Seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali jika yang dikehendaki adalah lafaz aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	ditulis	<i>karāmah al-auliyā'</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. Bila *Ta' Marbutah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>zakāh al-fitr</i>
------------	---------	----------------------

IV. Penulisan Vokal Pendek

----	fathah	ditulis	a
---,---	kasrah	ditulis	i
-----'	dammah	ditulis	u

V. Penulisan Vokal Panjang

1	Fathah + <i>alif</i> من الرجال	ditulis ditulis	ā (garis di atas) <i>min ar-rijāl</i>
2	Fathah + huruf <i>alif layyinah</i> عيسى وموسى	ditulis ditulis	ā 'Isā wa Mūsā
3	Kasrah + huruf <i>ya'</i> mati قریب محبیب	ditulis ditulis	ī (garis di atas) <i>qarīb mujīb</i>
4	Dammah + huruf <i>wawu</i> mati وجوههم وقلوبهم	ditulis ditulis	ū (garis di atas) <i>wujūhuhum wa qulūbuhum</i>

VI. Penulisan Vokal Rangkap

1	Fathah + <i>ya'</i> mati بین ایدیکم	ditulis ditulis	ai <i>baina aidīkum</i>
---	--	--------------------	----------------------------

2	Dammah + <i>wawu</i> mati من قوم زوجها	ditulis ditulis	au <i>min qaum zaujihā</i>
---	---	--------------------	-------------------------------

VII. Vokal-vokal Pendek dalam Satu Kata dengan *apostrof*

أَنذَرْتُهُمْ	ditulis	<i>a'anžartahum</i>
اعْدَتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Penulisan Kata Sandang *Alif* + *Lam*

a. Jika bertemu dengan huruf *Qamariyah*, maka ditulis = *al-*, seperti :

الْكَرِيمُ الْكَبِيرُ	ditulis	<i>al-karīm al-kabīr</i>
-----------------------	---------	--------------------------

b. Jika bertemu dengan huruf *Syamsiyyah*, ditulis sama dengan huruf tersebut seperti :

النِّسَاءُ الرَّسُولُ	ditulis	<i>an-nisā' ar-rasūl</i>
-----------------------	---------	--------------------------

c. Berada di awal kalimat, ditulis dengan huruf kapital, seperti :

الْعَزِيزُ الْحَكَمُ	ditulis	<i>Al-'azīz al-hakīm</i>
----------------------	---------	--------------------------

d. Berada di tengah kalimat, ditulis dengan huruf kecil, seperti :

يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ	ditulis	<i>yuhibb al-muhsinīn</i>
------------------------	---------	---------------------------

IX. Pengecualian

a. Huruf *yā' nisbah* untuk kata benda *muzakkār* ditulis dengan huruf i, seperti :

الشَّافِعِيُّ الْمَالِكِيُّ	ditulis	<i>asy-Syāfi'i al-Mālikī</i>
-----------------------------	---------	------------------------------

b. Sementara untuk kata *mu'annas*, ditulis sama, dengan tambahan *yah*, seperti :

الكونية الإسلامية	ditulis	<i>al-kauniyyah al-islāmiyyah</i>
-------------------	---------	-----------------------------------

c. Huruf *hamzah* di awal kata, ditulis tanpa didahului tanda ('), misalnya :

إحياء الموات	ditulis	<i>iḥyā' al-mawāt</i>
--------------	---------	-----------------------

d. Huruf *Ta' Marbutah* pada nama orang, aliran dan benda lain yang sudah dikenal di Indonesia dengan ejaan *ha*, ditulis dengan huruf *h*, seperti :

سعادة وحكمة	ditulis	<i>Sa'ādah wa Hikmah</i>
-------------	---------	--------------------------

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
HALAMAN MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	xii
DAFTAR ISI.....	xvii
 BAB I. PENDAHULUAN.....	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan.....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoritik.....	9
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan.....	18
 BAB II. GAMBARAN UMUM TENTANG PENGHAPUSAN HUTANG DALAM ISLAM	
A. Pengertian dan Dasar Hukum Penghapusan Hutang	20

B. Rukun, Syarat dan Akad Penghapusan Hutang.....	23
C. Rukun dan Syarat <i>al-ibra'</i>	27
D. Syarat-syarat yang Menyertai Akad.....	38

BAB III. PENGHAPUSAN HUTANG LUAR NEGERI PEMERINTAH

INDONESIA OLEH JERMAN

A . Permasalahan Hutang Luar Negeri Indonesia.....	44
1. Sejarah dan Beban Hutang Luar Negeri Indonesia.....	45
2. Beban Hutang Luar Negeri.....	51
3. Lembaga-Lembaga Multilateral Pemberi Hutang.....	60
4. Ketergantungan Indonesia Terhadap Hutang Luar Negeri..	66
D. Mekanisme Penghapusan Hutang.....	71
E. Dampak Penghapusan Hutang.....	82

BAB IV. ANALISA AKAD PENGHAPUSAN HUTANG PEMERINTAH

INDONESIA OLEH PEMERINTAH JERMAN

A. Akad Penghapusan Hutang yang Disertai Dengan Syarat.....	86
---	----

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan.....	97
B. Saran-Saran.....	98

DAFTAR PUSTAKA.....	99
----------------------------	----

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN I : DAFTAR TERJEMAHAN

LAMPIRAN II : BIOGRAFI ULAMA

LAMPIRAN III : DAFTAR TABLE

LAMPIRAN IV : CURRICULUM VITAE

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi merupakan tahapan proses yang mutlak dilakukan oleh suatu negara untuk dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyatnya termasuk Indonesia. Namun, upaya pembangunan ekonomi suatu negara seringkali terkendala oleh ketersediaan sumber-sumber daya ekonomi, terutama sumberdaya modal yang seringkali berperan sebagai katalisator pembangunan. Untuk mencukupi kekurangan tersebut pemerintah sebagai motor penggerak pembangunan ekonomi berusaha mendatangkan sumberdaya modal dari luar negeri. Hal ini dilakukan karena masih terbatasnya sumberdaya modal dalam negeri. Sumberdaya modal yang didatangkan dari luar negeri yang umumnya dari negara-negara maju wujudnya dapat berupa penanaman modal asing maupun pinjaman luar negeri.¹

Pada satu sisi, pinjaman luar negeri memang dapat digunakan untuk mendukung program pembangunan ekonomi, sehingga target pertumbuhan dan pendapatan perkapita masyarakat tercapai. Tetapi disisi lain, pinjaman tersebut dapat menimbulkan berbagai masalah dalam jangka panjang, baik ekonomi maupun politik.

Peranan dana luar negeri bagi pembangunan nasional memang sangat besar, laju pertumbuhan ekonomi yang rata-rata 7% per tahun tidaklah mungkin

¹ Adwin Surya Atmaja, “Utang Luar Negeri Pemerintah Indonesia: Perkembangan dan Dampaknya”, dalam <http://puslitt.petra.ac.id>, diakses 12 Desember 2008.

tercapai tanpa adanya suntikan modal dari luar negeri, khususnya yang bersangkutan dengan devisa untuk impor dan alih teknologi modern. Namun di lain sisi ketergantungan terhadap pinjaman luar negeri menyebabkan meningkatnya beban cicilan dan bunga terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari tahun ketahun.²

Krisis ekonomi yang melanda kawasan Asia pada pertengahan 1997 juga berdampak buruk terhadap perekonomian Indonesia. Salah satunya adalah beban APBN terhadap hutang publik yang mencapai 110% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB)³. Hutang ini terdiri dari hutang dalam negeri yang mencapai Rp.650 triliyun, serta hutang luar negeri yang mencapai US\$ 75 milyar.⁴

Kebanyakan negara penerima bantuan atau pinjaman tidak menyadari bahwa besarnya ketergantungan proses pembangunan ekonomi di suatu negara terhadap hutang luar negeri dapat juga menjadi salah satu penyebab besarnya *economic vulnerability* (beban ekonomis) negara-negara tersebut terhadap gejolak eksternal (global). Selain itu, semakin tinggi bantuan perkapita, maka akan semakin rawan ekonomi negara penerima tersebut terhadap gejolak politik dan

² T.Gilarso, *Pengantar Teori Ekonomi Makro*, Cet. V (Yogyakarta: Kanisius, 2008), hlm. 150.

³ Produk Domestik Bruto (PDB) atau Gross Domestic Product (GDP) merupakan salah satu cara penghitungan pendapatan nasional dengan menjumlahkan semua barang dan jasa (final) yang dihasilkan oleh seluruh bangsa di semua sektor produksi (termasuk pemerintah dan perbankan) selama satu tahun. T.Gilarso, *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro* edisi revisi, cet. IV (Yogyakarta: Kanisius, 2004), hlm. 163.

⁴ Edy Suandi Hamid, *Sistem Ekonomi Utang Luar Negeri Dan Isu-Isu Ekonomi Politik Indonesia*, Cet. I (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 196.

ekonomi dunia yang menandakan bahwa sebenarnya ekonomi negara penerima belum mapan walaupun laju pertumbuhan ekonominya tinggi.⁵

Posisi hutang luar negeri Indonesia tahun 2001 telah mencapai US\$ 140,2 miliar, yang terdiri dari pinjaman pemerintah dan swasta. Utang pemerintah mencapai US\$ 74,2 miliar, termasuk hutang kepada IMF sebesar US\$ 10,9 miliar, dan pinjaman swasta sebesar US\$ 66 miliar. Sedangkan kewajiban membayar bunga dan cicilan hutang sebesar US\$ 22 miliar. Kewajiban pembayaran bunga dan cicilan hutang luar negeri sudah sangat membebani anggaran belanja Negara. Sedangkan anggaran pemerintah sumber penerimaannya sebagian besar berasal dari pajak. Dengan demikian, beban hutang luar negeri pada akhirnya harus dibebankan pada masyarakat luas dalam bentuk pajak dan pungutan lainnya. Lebih dari itu, pembayaran bunga dan cicilan hutang berarti mengurangi dana pembangunan yang tersedia. Akibatnya, aktivitas pembangunan dikendurkan untuk memenuhi kewajiban membayar bunga dan cicilan hutang.⁶

Pada tahun 2005 Indonesia menganggarkan pembayaran hutang luar negeri sebesar US\$ 7,99 miliar atau sekitar Rp 71,98 triliyun. Pembayaran tersebut terdiri dari cicilan pokok sebesar Rp 46,84 triliyun dan bunga utang sebesar Rp 25,14 triliyun. Anggaran tersebut lebih besar 2,8 kali dari anggaran pendidikan, 10,6 kali anggaran kesehatan, 32,7 kali anggaran perumahan dan

⁵ Bramantyo Djohanputro, dkk, *Perekonomian Indonesia Menyongsong Abad XXI*, (Sinar Harapan, 1998), hlm. 20.

⁶ Edy Suandi Hamid, *Sistem Ekonomi Utang Luar Negeri...*, hlm. 198-199.

fasilitas umum, 119,8 kali anggaran tanaga kerja, dan 27,7 kali anggaran lingkungan hidup.⁷

Pembayaran hutang luar negeri pemerintah telah memakan porsi anggaran negara terbesar dalam satu dekade terakhir. Jumlah pembayaran cicilan hutang tersebut sudah mengambil porsi 52% dari total penerimaan pajak yang dibayarkan rakyat yaitu sebesar Rp. 219,4 triliyun.⁸

Kondisi utang luar negeri tersebut mengindikasikan ketidaksehatan keuangan negara. Hal ini dapat dilihat dari parameter rasio utang terhadap PDB (Produk Domestik Bruto), rasio total utang kita terhadap PDB adalah sebesar 65,6% (angka tahun 2003) yang berarti bahwa pinjaman luar negeri Indonesia telah membebani 65,5% dari pendapatan nasional. Kontribusi utang terhadap pertumbuhan ekonomi akan menjadi negatif jika rasio utang terhadap PDB telah melampaui 50%. Artinya kalau merujuk pada pendapat ini maka utang luar negeri tersebut lebih banyak mudaratnya dari manfaat bagi perekonomian Indonesia saat ini kalau rasionya tidak diperkecil di bawah 50%. Padahal untuk mencapai rasio utang terhadap PDB di bawah 50% tersebut itu tidak bisa hanya sekedar dengan moratorium (penundaan pembayaran) tetapi harus melalui pengurangan utang atau bahkan penghapusan.⁹

Sejauh ini pelaksanaan penghapusan hutang pemerintah Indonesia baru dilakukan dengan pemerintah Jerman. Penghapusan hutang tersebut dilakukan

⁷ Andi Irawan, "Utang Luar Negeri Paska Tsunami (Foreign Dept After Tsunami)", <http://andiirawan.com>, Diakses 12 Desember 2008.

⁸ "Posisi Hutang Luar Negeri Indonesia", <http://id.wikipedia.org/wiki/posisi>, akses 19 Juni 2008.

⁹ Andi Irawan, "Utang Luar Negeri Paska Tsunami (Foreign Dept After Tsunami)",..., diakses 11 Januari 2005.

melalui mekanisme *debt swap*.¹⁰ Dalam mekanisme *debt swap* tersebut, pemerintah disyaratkan menyediakan dana pendamping 50% dari utang yang akan dihapuskan. Terhitung sejak 5 Juli 2007 hutang senilai 25,56 juta euro dihapus melalui mekanisme *dept swap*. Penyerahan surat pengalihan hutang ini dilaksanakan di kantor Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas).

Penghapusan hutang tersebut diberikan setelah Indonesia melaksanakan *debt swap* tahap I, berupa pembangunan pusat sumber belajar tingkat Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah. Program ini dijalankan pada 2004 hingga 2006. Untuk tahap ini, Jerman mensyaratkan dana pendamping sebesar Rp.125 miliar atau setara dengan setengah (50%) dari jumlah hutang yang akan dihapus.¹¹

Selanjutnya, Indonesia dan Jerman akan melaksanakan tiga program *debt swap* lainnya. Dua diantaranya dilaksanakan Depdiknas. Tahap pertama sudah dilaksanakan, sedangkan tahap kedua berupa pembangunan 100 unit sekolah baru tingkat Sekolah Menengah Pertama di Indonesia Timur dengan nilai utang yang akan dihapus sebesar 23 juta euro.

Sedangkan *debt swap* tahap III, terdiri dari dua program dengan total nilai 25 juta euro. Program pertama untuk membantu investasi usaha mikro dan kecil dalam teknologi ramah lingkungan, senilai 12,5 juta euro. Program kedua,

¹⁰ Fasilitas penghapusan hutang pemerintah melalui proses penukaran (*swap*) dana yang seharusnya digunakan untuk membiayai beban hutang Negara menjadi untuk membiayai kegiatan yang telah disepakati oleh pemerintah dan lender. “Keterangan Pers Dalam Rangka Penandatanganan Agreement Antara Pemerintah Indonesia Dengan Pemerintah Jerman”, http://www.depkeu.go.id/ind/data/sp181206_1.htm, Di akses tanggal 12 Desember 2008.

¹¹ www.metrotvnews.com, “Jerman, Resmi Menghapus Sebagian Utang Indonesia, Melalui Mekanisme Debt Swap”, diakses 12 Desember 2008.

untuk penguatan dan perbaikan ekosistem di sejumlah taman nasional dengan nilai 12,5 juta euro.¹²

Adapun *debt swap* tahap IV adalah rekonstruksi dan rehabilitasi gedung SD atau Madrasah dan SMP atau Madrasah Tsanawiyah di Yogyakarta dan Jawa Tengah dengan nilai utang yang akan dihapus sebesar 20 juta euro atau senilai RP. 250 miliar. Sama halnya dengan *debt swap* I, II dan III, program *debt swap* IV juga dibiayai rupiah murni oleh Depdiknas dan anggaran pemerintah yaitu sebesar Rp. 125 miliar atau 50% dari hutang yang akan dihapuskan.

Dengan adanya penandatanganan tersebut, berarti total pengurangan utang dari perjanjian *debt swap* antara pemerintah Indonesia dan Jerman adalah sebesar 93,56 juta Euro. Tetapi, penghapusan hutang tersebut jika dibandingkan dengan jumlah total utang Indonesia kepada pemerintah Jerman (lebih dari 1 miliar Euro), jumlah pengurangan tersebut memang lebih kecil.¹³

Dalam pandangan Islam sendiri menghapuskan hutang seseorang yang dalam kesulitan merupakan salah satu bentuk solidaritas, karena sikap tolong menolong dalam kebajikan yang terkandung didalamnya sangatlah dianjurkan oleh syari'at. Sebagaimana prinsip muamalat yang menyatakan bahwa sesuatu bentuk muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari madharat dalam hidup bermasyarakat serta tidak membenarkan adanya unsur penindasan.¹⁴

¹² www.infid.or.id, “Jerman Lanjutkan Debt Swap”, diakses 12 Desember 2008.

¹³ www.infid.or.id, “Negara-Negara Maju Harus Mengikuti Inisiatif Pemerintah Jerman”, dalam Jurnal Infid No. X, 8 Agustus 2006. diakses 26 November 2008.

¹⁴ A. Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Mu'amalat (Hukum Perdata Islam)*, edisi revisi, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 17.

Namun, pesoalannya kemudian bahwa penghapusan hutang yang diberikan oleh pemerintah Jerman kepada pemerintah Indonesia disertai dengan persyaratan tertentu yang harus dipenuhi terlebih dahulu oleh pemerintah Indonesia.

Dari latar belakang permasalahan di atas, penelitian ini hendak melihat apakah akad penghapusan hutang yang disertai syarat antara pemerintah Indonesia (debitur) dengan pemerintah Jerman (kreditur) sesuai atau tidak dengan kaidah-kaidah sistem perekonomian Islam yang pada dasarnya lebih mengutamakan unsur tolong menolong dan kemaslahatan manusia.

B. Pokok Masalah

Untuk lebih memfokuskan dalam pembahasan secara rinci terhadap permasalahan yang dikaji dalam studi ini, maka dapat di rumuskan pokok persolannya sebagai berikut:

“Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap akad penghapusan hutang yang diberikan oleh Pemerintah Jerman kepada Pemerintah Indonesia?”

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan skripsi adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mendeskripsikan mekanisme penghapusan hutang bersyarat Pemerintah Indonesia oleh Pemerintah Jerman.

- b. Untuk mendeskripsikan pandangan hukum Islam terhadap penghapusan hutang bersyarat pemerintah Indonesia oleh pemerintah Jerman.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat dan kegunaan penelitian adalah:

- a. Untuk mengetahui dampak dari penghapusan hutang Pemerintah Indonesia oleh Pemerintah Jerman.
- b. Sebagai sumbangan pemikiran dalam bidang hukum Islam, khususnya tentang penghapusan hutang Pemerintah Republik Indonesia yang diberikan oleh negara Jerman.

D. Telaah Pustaka

Dalam penelitian ini digunakan beberapa hasil penelitian baik berupa skripsi, tesis, disertasi, dan buku-buku lain yang mendukung terhadap kajian ini serta beberapa artikel, majalah, kolom, dll. Berikut adalah beberapa pustaka hasil penelitian yang terkait dengan penelitian ini.

Skripsi Burhanuddin Susanto yang berjudul “Pandangan Hukum Islam Terhadap Hutang Luar Negeri Indonesia”. Dalam skripsi tersebut, Burhanuddin Susanto banyak membahas tentang hutang piutang luar negeri dalam prespektif hukum Islam dan akibatnya terhadap perekonomian Indonesia.¹⁵

¹⁵ Burhanuddin Susanto, “Pandangan Hukum Islam Terhadap Hutang Luar Negeri Indonesia”, Skripsi S1 Universitas Islam Negeri Yogyakarta (2005), hlm. 56.

Selanjutnya skripsi Helmi Haris yang membahas tentang “Kondisi Debitur Yang Mengalami Kepailitan Jika Ditinjau Dari Hukum Islam (Study Terhadap Undang-Undang No. 4 Tahun 1998)”.¹⁶

Selanjutnya skripsi saudara Wasilul Chair dengan judul “Pelaksanaan Akad Konversi Hutang Piutang Uang Menjadi Daging Sapi Pada Masyarakat Desa Bicorong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan Madura Dalam Perspektif Hukum Islam”. Bahwasanya dalam pelaksanaan akad hutang piutang yang dikonversikan ke daging sapi diperbolehkan dalam Islam, karena dalam akadnya para pihak sama-sama sepakat untuk dikonversikan kedaging sapi.¹⁷

Setelah pemaparan penyusun di atas tentang penelusuran terhadap karya ilmiah terdahulu maka dapat disimpulkan bahwa memang terdapat karya ilmiah yang telah membahas tentang persoalan hutang-piutang beserta cara penyelesaiannya namun, sampai saat ini belum terdapat karya ilmiah yang membahas tentang persoalan penghapusan hutang yang disertai syarat jika dilihat dari hukum Islam.

E. Kerangka Teoritik

Hukum Islam diciptakan dan dilaksanakan secara menyeluruh adalah tidak lain demi kemaslahatan dan kesejahteraan manusia di dunia dan akhirat.

¹⁶ Helmi Haris, “Kepailitan Ditinjau dari Prespektif Hukum Islam (Study Terhadap Undang-Undang No. 4 Tahun 1998)”, Skripsi S1 Universitas Islam Negeri Yogyakarta (2004), hlm. 62.

¹⁷ Wasilul Chair, “Pelaksanaan Akad Konversi Hutang Piutang Uang Menjadi Daging Sapi Pada Masyarakat Desa Bicorong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan Madura Dalam Perspektif Hukum Islam”. Skripsi Fakultas Syari’ah Jurusan Muamalah Universitas Islam Negeri Yogyakarta, (2005).

Untuk mencapai tujuan tersebut maka hukum Islam mempunyai beberapa prinsip yang mendasari terlaksananya hukum tersebut yaitu:

1. Memberi kemudahan dan meniadakan kesulitan.
2. Menyedikitkan beban
3. Menempuh jalan pertahapan.¹⁸

Asas kemaslahatan baik perorangan maupun masyarakat dalam urusan muamalah adalah asas yang paling pokok dalam pembinaan fiqih oleh sebab itu hukum harus berkisar dari illatnya. Selain itu maksud diturunkan hukum tahap demi tahap adalah agar seiring dengan kemaslahatan manusia.¹⁹

Dalam mempraktekkan kegiatan ekonomi, masyarakat muslim harus memperhatikan prinsip-prinsip perekonomian Islam, demi menjaga kemaslahatan bersama, prinsip-prinsipnya yaitu :

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Qur'an dan Sunnah Rasul Saw.
2. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan madarat dalam hidup masyarakat.
3. Muamalah dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur paksaan.

¹⁸ Ikaha, *Prospek Hukum Islam Dalam Kerangka Pembangunan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Pp. Ikaha, 1994), hlm. 157.

¹⁹ Nurzaman Shiddiqi, *Fiqih Indonesia Pengagas dan Gagasan*, cet. I, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), hlm. 91.

4. Muamalah dilakukan dengan memelihara nilai-nilai keadilan, meghindari unsur-unsur penganiayaan, tidak adanya usaha untuk mencari-cari kesempatan dalam kesempitan orang lain.²⁰

Begini halnya dalam urusan hutang-piutang, Islam sangat menganjurkan untuk melunasi hutang jika sudah sanggup membayarnya, agar terlepas dari tanggungjawab. Jika seseorang mampu membayar hutang tetapi ia tidak melakukannya maka ia bertindak zalim. Sebagaimana sabda Nabi Saw:

مظل الغنى ظلم وإذا اتبع احدكم على مليء فليتبع²¹

Melalui hadis tersebut Rasulallah Saw mengajarkan kepada umatnya dalam hal hutang-piutang. Bagi orang yang mampu membayar hutang untuk tidak menunda pembayarannya.

Namun lain halnya, jika orang yang berhutang tersebut dalam keadaan kesulitan atau belum mampu melunasi hutangnya. Terhadap masalah tersebut Islam sangat menganjurkan bagi si berpiutang (*kreditur*) untuk memberikan penundaan pembayaran atas tenggang waktu yang telah diberikan atau bahkan menghapuskan hutang tersebut jika si berhutang (*debitur*) dalam keadaan kesulitan (terdesak), atau mungkin kreditur dapat memaafkan *debitur* dan menganggap hutang tersebut sebagai sedekah.

Sebagaimana firman Allah Swt:

وَانْ كَانَ ذُو عَسْرَةَ فَنَظِرْةُ إِلَى مِسْرَةٍ وَانْ تَصْدِقُوا خِيرَ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ²²

²⁰ A. Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Mu'amalat (Hukum Perdata Islam)*, edisi revisi, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 15.

²¹ Abī al-Husain Muslim bin al-Hajjāj ibn Muslim al-Qusyairī an-Nasaburī, *al-Jāmi' as-Sahīh*, (Beirūt: Dār al-Fikr.,t.t.), V: 34. Hadis Riwayat Muslim dari Abi Hurairah.

Dalam ayat tersebut Allah Swt menganjurkan jika orang yang berhutang berada dalam kesulitan maka hendaklah orang yang berpiutang menunggu atau memberi jangka waktu sampai ada kelapangan sehingga memungkinkan yang bersangkutan untuk melunasi hutangnya,²³ dan akan lebih baik lagi jika orang yang berpiutang bersedia untuk melepaskan hutang tersebut baik dengan menjadikan harta itu sebagai sedekah maupun zakat wajib karena orang yang berhutangpun berhak menerima zakat.²⁴

Sebagaimana firman Allah SWT:

انما الصدقة للفقراء والمسكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب
والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله علیم حکیم²⁵

Begini juga dalam penyelesaian tanggungjawab hutang luar negeri Indonesia hendaknya tidak hanya di bebankan terhadap rakyat dan pemerintah Indonesia. Namun dalam kasus tertentu atau kondisi yang sangat susah haruslah melibatkan pula negara kreditur untuk berbuat baik terhadap debitur yang dalam kondisi kesulitan atau pailit sebagaimana yang dianjurkan oleh Islam. Baik dengan menangguhkan pembayarannya ataupun dengan membebaskan hutang tersebut.

Sebagaimana sabda Rasulallah Saw:

من أنظر معسراً أو وضع له أظله الله يوم القيمة تحت ظل عرشه يوم لا ظل

الا ظله²⁶

²² Al-Bâqârâh (2): 280.

²³ Ahmad Mushtafa al-Maragi, *Tarjamah Tafsir al-Maragi*, alih bahasa M. Thalib. (Bandung: CV. Rosda Karya, 1987), III: 85.

²⁴ Hamka. *Tafsir al-Azhar* (Jakarta: PT. Pustaka Panjimas, 1984), III: 74.

²⁵ At-Tâubâh (9): 60.

Istilah penghapusan hutang dalam Islam disebut dengan *al-ibrā'* (ابرا) yang artinya melepaskan, dan menjauhkan diri dari sesuatu yakni, penghapusan hutang seseorang oleh pemberi utang. Dalam fiqh, *ibrā'* berarti pengguguran piutang dan menjadikannya milik orang yang berutang.²⁷

Adapun rukun daripada *al-ibrā'*, jumhur ulama membaginya menjadi empat yaitu:

1. Orang yang memberi piutang (*kreditur*).
2. Orang yang berutang (*debitur*).
3. Sigah (lafal *al-ibrā'*).
4. Utang itu sendiri.

Selanjutnya mengenai syarat-syarat *al-ibrā'* yaitu:

1. Dalam kaitannya dengan orang yang menggugurkan hak, disyaratkan:
 - a. Baligh, berakal, cerdas, dan tidak berstatus di bawah pengampunan.
 - b. Memiliki kekuasaan terhadap hak yang akan digugurkan (pemilik dari harta tersebut).
 - c. Orang yang menggugurkan utangnya itu ridho dan sadar.
2. Berkaitan dengan orang yang berutang, disyaratkan harus jelas identitasnya.
3. Dalam hubungannya dengan utang yang digugurkan disyaratkan:
 - a. Jenis dan jumlahnya jelas.
 - b. Yang digugurkan berbentuk uang.

²⁶ Imām at-Tirmidzī, Sunan at-Tirmidzī, Kitab al-Buyū', bāb Mā Jāa fī Inzāri al-Mu'siri Warrifqi bih, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, t.t.) II: 661, Hadis nomor 1306, Hadis Riwayat Hasan Sahih, Hadis dari Dawud bin Qais dari Zaid bin Aslam dari abu Shaleh dari Abi Hurairah.

²⁷ Abdul Aziz Dahlan, dkk (eds), Ensiklopedia Hukum Islam, artikel *Ibra'*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001), cet V, hlm. 629.

- c. Uang tersebut ada ketika dilakukan *al-ibrā'*.
4. Berkaitan dengan *al-ibrā'* disyaratkan:
- a. Lafal yang digunakan bersifat lepas, tidak terkait dengan syarat dan tidak dikaitkan dengan zaman yang akan datang.
 - b. Lafal yang dipergunakan tersebut tidak bertentangan dengan syara'.
 - c. Lafal *al-ibrā'* dinyatakan setelah utang benar-benar hak orang yang mengucapkannya.²⁸

Namun, ada kalanya para pihak yang melaksanakan perjanjian sering memasukkan klausul-klausul dalam akad yang mereka buat. Klausul-klausul yang dimasukkan ke dalam akad, yang dalam hukum perjanjian syari'ah disebut dengan syarat-syarat penyerta akad atau syarat-syarat yang berbarengan dengan akad (*asy-syuruť al-muqtarinah bi al-'qd*).²⁹

Syarat-syarat penyerta akad ini ada yang sah untuk diperjanjikan dan ada yang tidak sah untuk diperjanjikan. Syarat-syarat yang tidak sah ini adalah syarat-syarat yang pemasukannya dalam akad mengakibatkan terjadinya garar atau syarat-syarat tersebut bertentangan dengan syari'ah.

Menurut jumhur ulama lafal *al-ibrā'* yang digunakan haruslah bersifat lepas, tidak terkait dengan syarat dan tidak dikaitkan dengan zaman yang akan datang. Akan tetapi jika syaratnya bersifat aktual ataupun sejalan dengan maksud *al-ibrā'*, maka hukumnya adalah boleh.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 630.

²⁹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Islam (Study Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat)*, cet. I, (Jakarta: Raja Grafindo, 2007), hlm. 212.

Penghapusan hutang yang terjadi antara pemerintah Indonesia (debitur) dengan Pemerintah Jerman (kreditur) merupakan persoalan yang menarik untuk dibahas terkait tentang boleh atau tidaknya dalam hukum Islam penghapusan hutang yang disepakati oleh kedua belah pihak. Dikarenakan, dalam akad penghapusannya Pemerintah Jerman memberikan syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu oleh Pemerintah Indonesia.

Al-ibrā' merupakan salah satu bentuk solidaritas dalam Islam. Sikap tolong-menolong dalam kebajikan yang terkandung didalamnya sangatlah dianjurkan oleh syari'at Islam, sebagaimana firman Allah SWT:

وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان واتقوا الله ان الله شديد

العقاب³⁰

Selain itu dalam kaedah fiqh yang berbunyi:

لأضرر ولا ضرار³¹

Dalam kaidah di atas diterangkan bahwa tidak diperbolehkannya membuat kemadaratan (kerugian) baik kepada diri sendiri maupun kepada orang lain.

F. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, secara umum penyususun gunakan metode penelitian sebagai berikut:

³⁰ Al-Mâidâh (5): 2.

³¹ Asjmuni A. Rahman, *Qaidah-Qaidah Fiqih (Qawa'idul Fiqiyyah)*, Cet. I, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 85.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kepustakaan murni (*library research*),³² sehingga penggalian data kepustakaan baik berupa buku, ensiklopedi, jurnal, majalah, surat kabar, dsb merupakan cara primer untuk menjawab permasalahan yang hendak dibahas.

Adapun sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-analitik yaitu dengan menggambarkan serta menguraikan sumber-sumber yang diperoleh terlebih dahulu, kemudian baru dianalisis hasilnya menurut hukum Islam.³³

2. Sumber Data

Dalam hal pengumpulan data, penyusun menggunakan metode penggalian data pustaka yang berupa literatur-literatur yang membahas tentang persoalan penghapusan hutang. Untuk memperoleh bahan yang signifikan, diperlukan sumber data yang mendukung pokok kajian. Sumber data tersebut berupa sumber data primer dan sumber data sekunder.³⁴

- a. Sumber data primer yaitu, data diambil melalui penelitian terhadap literatur-literatur tentang pelaksanaan penghapusan hutang Pemerintah Indonesia oleh Pemerintah Jerman yang kebanyakan dari sumber online seperti dalam: http://www.depkeu.go.id/ind/data/sp181206_1.htm, di akses tanggal 12 Desember 2008 dan <http://www.ditjenphka.go.id>, di akses tanggal 12 Desember 2008. Selain itu, dengan menelaah literatur-literatur Islam yang

³² Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, cet.II (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 8.

³³ *Ibid.*

³⁴ *Ibid.*, hlm. 36

berkaitan dengan penghapusan hutang, dalam hal ini adalah pendapat ulama dalam kitab-kitab fiqih.

- b. Sumber data sekunder yaitu, sumber yang tidak secara langsung berkaitan dengan pokok bahasan tetapi masih ada kaitannya. Karena itu data sekunder yang diambil dalam penulisan skripsi ini diperoleh dari buku-buku, jurnal, surat kabar serta sumber data lain termasuk data yang berasal dari sumber elektronik computer seperti internet yang berkaitan dengan pokok bahasan.

3. Pendekatan Masalah

Penyusunan skripsi ini menggunakan pendekatan normatif. Yang dimaksud pendekatan normatif adalah suatu pendekatan untuk menjelaskan masalah yang dikaji dengan norma atau hukum (*al-Qur'an dan al-Hadis*) yang berlaku sebagai penegasan atau maupun dengan pemikiran manusia sendiri yang terformulasi dalam fiqih. Hal ini penting untuk dilakukan karena diskursus Islam dan masalah hutang-piutang merupakan bagian dari kajian hukum Islam, khususnya *Fiqih Mu'amalah*.

4. Tehnik Analisa Data

Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif dengan interpretasi logis melalui klasifikasi hukum Islam, yaitu sah atau tidak. Adapun metode yang digunakan dalam analisis data ini adalah dengan logika berfikir induktif dan deduktif. Metode Induktif digunakan ketika didapati data-data yang mempunyai unsur-unsur kesamaan kemudian ditarik menjadi kesimpulan umum. Sedangkan, metode deduktif bertolak pada pengamatan yang bersifat umum yang telah ada dicarikan data-data yang dapat menguatkannya. Dengan menggunakan

metode tersebut akan dijelaskan hubungan antara dua variable, yaitu mekanisme penghapusan hutang Pemerintah Indonesia oleh Pemerintah Jerman di satu pihak dan sah atau tidak dengan prinsip dasar syari'at Islam si pihak lain.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk menyelaraskan alur pembahasan secara sistematis dan mempermudah pembahasan, maka Sistematika dalam penulisan skripsi ini terbagi menjadi 5 (lima) bab yang masing-masing dari bab tersebut terkandung beberapa sub-bab dan untuk mempermudah pembahasan ini maka dibagi dalam beberapa hal, yaitu sebagai berikut:

1. Bab pertama, pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.
2. Bab dua, membahas tentang gambaran umum tentang penghapusan hutang menurut hukum Islam. Dalam bab ini membahas tentang pengertian dan landasan hukum Islam tentang penghapusan hutang, syarat, rukun dan akad penghapusan hutang serta syarat yang menyertai akad.
3. Bab tiga, membahas tentang gambaran penghapusan hutang luar negeri pemerintah Indonesia oleh Negara Jerman. Dalam bab ini membahas gambaran umum tentang kebijakan dan pelaksanaan fiskal Indonesia, permasalahan hutang luar negeri Indonesia dan mekanisme penghapusan hutang luar negeri Indonesia.
4. Bab empat, merupakan analisa dari permasalahan. Pada bab ini mencoba menganalisa tinjauan hukum Islam terhadap penghapusan hutang bersyarat yang disepakati oleh pemerintah Indonesia dengan negara Jerman, yang

ditinjau dari segi akad penghapusannya dan dampaknya terhadap Negara Indonesia.

5. Bab lima, merupakan kesimpulan dari hasil penelitian yang diungkapkan dengan tegas dan lugas dan dikembalikan pada permasalahan yang dilakukan pada awal penelitian, selain itu juga berisi tentang saran-saran kongrit dari penelitian yang merupakan tindak lanjut sumbangsan penelitian terhadap perkembangan teori yang diteliti.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah mendeskripsikan pembahasan secara keseluruhan sebagai upaya untuk menjawab pokok permasalahan, penyusun akhirnya dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Sejauh ini pelaksanaan penghapusan hutang melalui mekanisme *Dept Swap* baru dilakukan secara bilateral yaitu dengan pemerintah Jerman. Namun nilai nominalnya masih relatif rendah sekitar Rp. 1,09 triliyun jika dibandingkan dengan hutang yang mencapai Rp. 34,9 triliyun. Meskipun masih rendah penghapusan hutang tersebut tetap memiliki dampak tersendiri bagi pemerintah Indonesia baik ekonomi, sosial maupun politik.
2. Pelaksanaan akad penghapusan hutang sebagaimana yang diberikan pemerintah Jerman (*kreditur*) kepada pemerintah Indonesia (*debitur*) adalah diperbolehkan dalam hukum Islam, karena telah terpenuhinya baik secara rukun maupun syarat penghapusan hutang, sedangkan adanya persyaratan dalam akad seperti yang diajukan oleh pemerintah Jerman adalah diperbolehkan dalam Islam, karena syarat tersebut diperjanjikan oleh para pihak berdasarkan kesepakatan dalam rangka memperkuat (menjamin) pelaksanaan akad sehingga tidak menjadikan fasidnya akad.
3. Penghapusan hutang bagi seseorang ataupun negara yang dalam kesusahan sebagaimana yang diberikan pemerintah Jerman kepada pemerintah

Indonesia merupakan tindakan yang bernilai sosial tanpa adanya nilai komersialisasi.

B. Saran-saran

1. Dalam praktek hutang-piutang hendaklah pihak debitur memperhatikan kondisi atau kemampuannya dalam melakukan pembayaran sehingga nantinya tidak terjadi ketergantungan dan terjebak dalam lingkaran hutang.
2. Dalam upaya mengurangi beban hutang hendaknya pemerintah harus berani meninggalkan strategi pembiayaan APBN dengan bergantung pada pinjaman luar negeri dan lebih mengandalkan pada kemampuan dalam negeri.
3. Penghapusan hutang seperti yang dilakukan oleh pemerintahan Jerman hendaklah dijadikan inisiatif bagi negara-negara debitur lainnya terhadap negara yang mengalami kesulitan (kesusahan).
4. Pemerintah Indonesia juga harus mempunyai strategi pengelolaan utang domestik yang baik, baik penerbitan, pelunasan, pengaturan jatuh tempo, maupun peminiman biaya dan resiko utang sehingga utang tidak menjadi bom waktu bagi pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur‘ān dan Terjemahan

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, Semarang: CV. Asy-syifa', 1999.

B. Kelompok Hadis

Mājah, Ibn, *Sunan Ibn Majah*, Mesir: ‘Īsa al-Bābī al-Halabī wa Syurakāh, 1373 H/1953 M.

Muslim, Imam, *Sahīh Muslim*, Beirut: Dār al-Fikr, 1412 H / 1992 M, 8 juz

At-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzī*, Beirut: Dār al-Fikr, 1978, 5 juz.

C. Kelompok Fiqih dan Ushul Fiqih

Abdul Hadi, Abu Sura'i, *Bunga Bank Dalam Islam*, alih bahasa M. Thalib, Surabaya: al-Ikhlas, 1993.

A. Rahman, Asjmuni, *Qaidah-Qaidah Fiqiyah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Islam (Study Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat)*, cet. I, (Jakarta: Raja Grafindo, 2007

Al-Assai, Ahmad Muhammad dan Abdul Karim, Fathi Ahmad, *Sistem Ekonomi Islam*, alih bahasa Abu Ahmadi dan Anshori Umar Sitanggal, (Surabaya: Bina Ilmu Offset, 1980.

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Mu'amalah (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Press, 2000.

Chairuman dan Suchrawardi KL, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.

Hamid, Zahri, *Asas-Asas Muamalat Tentang Fungsi Akad Dalam Masyarakat*, Yogyakarta, IAIN Sunan Kalijaga,t.t.

Al-Maragi, Ahmad Mushthafa, *Tarjamah Tafsir al-Maragi*, alih bahasa M.Thalib, Bandung: CV. Rosda karya, 1987.

Mas'adi, Ghufron A. *Fiqh Muamalah Konterkstual*, cet. I, Jakarrta: Raja Grafindo, 2002.

- Mūsā, Kāmil, *Ahkām al-Mu'āmalāt*, Beirut: ar-Risalah, 1994.
- Al-Mushlih, Abdullah dan ash-Shawi, Shalal, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Alih Bahasa Abu Umar Basyir, cet. I, Jakarta: Darul Haq, 2004.
- Rasyid, Sulaiman, *Fiqh Islam (Hukum Fiqih Lengkap)*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994.
- Sabiq, as-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, Beirut: dar al-fikr, 1983.
- As-Shidiqi, Hasbi, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Cet.I, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Shiddiqi, Nurzaman, *Fiqh Indonesia Penggagas dan Gagasannya*, cet. I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- Taimiyah, Ibnu, *al-Qawā'id an-Nūrāniyyah al-Fiqhiyyah*, Pakistan: Idaratu at-Tarjamah as-Sunnah, 1982.
- Az-Zuhailī, Wahbah, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Beirut: Dār al-Fikr, 1989.

D. Kamus

- Munawwir, Ahmad Warson, *Al-Munawwir, Kamus Arab-Indonesia*, cet. VIX, edisi II, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Rochaety, Dr. Ety dan Tresnati, Dr. Ratih, Kamus Istilah Ekonomi, cet. IV, Jakarta: Bumi Aksara, 2005.
- Winardi, *Istilah Ekonomi*, (Bandung: Mandar Maju, 1996

E. Kelompok Buku dan Sumber Lain

- Abdullah, Taufiq dan Karun M. Rusli, *Metode Penelitian Agama Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1989.
- Abimanyu, Anggito, dkk, *Pembangunan Ekonomi Dan Pemberdayaan Rakyat*, Yogyakarta: BPFE.
- Ahmad, Sudaryono, *Keluar Dari Jerat Hutang Luar Negeri*, <http://www.wedangjae.com/index.php>, akses 19 Juni 2008.
- Arif, Sritua, *Pembangunanisme Dan Ekonomi Indonesia: Pemberdayaan Rakyat Dalam Arus Globalisasi*, cet. I, JPSM, 1998.

_____, *IMF/Bank Dunia dan Indonesia*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2001.

Arndt, H.W., *Pembangunan Ekonomi Indonesia: Pandangan Seorang Tetangga*, Terj. Ari Basuki dan Budiawan, Yogyakata: Gajah Mada University Press, 1991

Arsyad, Nurdjaman, dkk, *Keuangan Negara*, Jakarta: Intermedia, 1992.

Atmaja, Adwin surya, utang luar negeri pemerintah Indonesia: perkembangan dan dampaknya, artikel <http://puslitt.petra.ac.id>, diakses 12 Desember 2008.

Booth, Anne dan McCawley, Peter, *Ekonomi Orde Baru*, Jakarta: LP3ES, 1990.

_____, *Perekonomian Indonesia Sejak Tahun Pertengahan 1960*, cet. V, Jakarta: LP3ES, 1990.

Budiono, *Seri Synopsis Pengantar Ilmu Ekonomi*, Yogyakarta: BPFE, 1994

_____, *Ekonomi Makro*, edisi IV, cet. XX, Yogyakarta: BPFE-UGM, 2001

Chair, Wasilul, *Pelaksanaan Akad Konversi Hutang Piutang Uang Menjadi Daging Sapi Pada Masyarakat Desa Bicorong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan Madura Dalam Perspektif Hukum Islam*, skripsi Universitas Islam Negeri Yogyakarta, 2005.

Dahlan, abdul aziz, dkk, ensiklopedia hukum islam, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001.

Damanik, Jayadi, dkk. (eds), *Membangun Di Tengah Pusaran Hutang: Tinjauan Multidisipliner Hutang Luar Negeri Dan Pembangunan Indonesia*, Yogyakarta: Interfidei, 1996.

Djohanputro, Bramantyo, dkk, *Perekonomian Indonesia Menyingsong Abad XXI*, Sinar Harapan, 1998

Ensiklopedia *Ekonomi dan Manajemen*, Jakarta: Cipta Adi Pustaka, 1992.

Erna Sari Ulina Girsang, *Pemerintah Jerman Akan Kembali Hapus Utang RI 20 Juta Euro*, www.bisnis.com/pls/portal30/url/page/bep_homepage, Di akses tanggal 12 Desember 2008.

- _____, Jerman Kembali Hapus Utang RI, http://www.bisnis.com/servlet/page?_pageid=127&_dad=portal30&_sce_ma=portal, Di akses 12 Desember 2008.
- Fatimah, Dati, dkk., *Nestapa Pembangunan Sosial: Studi Atas Dampak Hutang Terhadap Pembangunan Pendidikan Dan Kesehatan*, cet. I, Yogyakarta: Yayasan Litera Indonesia, 2001.
- Gilarso, T., *Pengantar Teori Ekonomi Makro*, cet. V, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2008.
- _____, *Pendapatan Nasional*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1992
- Hamid, Edy Suandi, *System Ekonomi Utang Luar Negeri dan Isu-Isu Ekonomi Politik Indonesia*, cet. I, Yogyakarta: UII Press, 2004.
- _____, dan Hendreanto, M.B., *Ekonomi Indonesia Memasuki Millennium III* (Yoyakarta: UII Press
- Harinowo, Cyrillus, *Utang Pemerintah Perkembangan Prospek Dan Pengelolaannya*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002.
- Haris Helmi, *Kepailitan Ditinjau dari Prespektif Hukum Islam (Study Terhadap Undang-Undang no. 4 Tahun 1998)*, skripsi Universitas Islam Negeri Yogyakarta, 2004
- Harmono, Y., *Pembangunan Untuk Kesejahteraan Rakyat*, <http://www.bainfokomsumut.go.id/index.php>, di akses 12 Desember 2008.
- Ikaha, *Prospek Hukum Islam Dalam Kerangka Pembangunan Nasional Indonesia*, Jakarta: Pp. Ikaha, 1994.
- Irawan, Andi, *Utang Luar Negeri Paska Tsunami (Foreight Dept After Tsunami)*, <http://andiirawan.com>, Diakses 12 Desember 2008.
- Jerman Beri Konversi Utang Bagi Pendidikan RI 23 Juta Euro, <http://www.detiknews.com>, Di akses tanggal 12 Desember 2008.
- Jhingan, ML, *Ekonomi Pembangunan Dan Perencanaan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999
- Kertonegoro, Sentanoe, *Ekonomi Pengantar Mikro Dan Makro*, Yogyakarta: Ananda, 1983
- Keterangan Pers Dalam Rangka Penandatanganan Agreement Antara Pemerintah Indonesia Dengan Pemerintah Jerman*,

http://www.depkeu.go.id/ind/data/sp181206_1.htm, Di akses tanggal 12 Desember 2008

Konversi Hutang Untuk MDGs, www.kompas.co.id, pada 4 Juli 2007, Di akses 12 Desember 2008.

Muhammad, *Kebijakan Fiskal Dan Moneter Dalam Ekonomi Islam*, Jakarta: Salemba Empat, 2002

Munawar, H.S., *Perpajakan*, ed.5, cet.II, Yogyakarta: Liberty, 1998.

Pemerintah Jerman Hapus Utang Indonesia 25,6 Juta Euro, www.depkoinfo.go.id, Di akses tanggal 12 Desember 2008.

Rachbani, Didik J., *Ekonomi Politik Utang*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001.

Sadono Sukirno, *Makro Ekonomi Teori Pengantar*,edisi ketiga, cet.XV.(Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004

Siregar, Muchtarudin, *Pinjaman Luar Negeri Dan Pembiayaan Pembangunan Di Indonesia*, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI, 1991

Susanto, Burhanuddin, *Pandangan Hukum Islam Terhadap Hutang Luar Negeri Indonesia*, skripsi Universitas Islam Negeri Yogyakarta, 2005

Widodo, Suseno Triyanto, *Ekonomi Indonesia: Fakta Dan Tantangan Dalam Era Liberalisasi*, Yogyakarta: penerbit kanisius, 1997.

www.infid.or.id, Diakses tanggal 12 Desember 2008.

LAMPIRAN 1

TERJEMAHAN KUTIPAN AYAT AL-QUR'AN, HADIS DAN KUTIPAN BERBAHASA ARAB

No	Hlm	FN	TERJEMAHAN BAB I
1	11	21	Menunda-nunda pembayaran bagi yang mampu membayar adalah kezaliman. Dan apabila salah seorang kamu (piutangnya) dihalahkan kepada orang kaya maka hendaklah ia terima <i>ihalah</i> tersebut
2	11	22	Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesulitan, maka berilah penangguhan waktu sampai ia mempunyai kelapangan dan menyedekahkan (sebagian atau semua hutang) itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui
3	12	25	Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekaan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana
4	13	26	Barang siapa yang memberi kelonggaran waktu pada hutangnya orang fakir dan miskin atau membebaskannya maka Allah memberi kepadanya naungan di hari kiamat dibawah naungan arasnya, dimana tidak ada naungan, kecuali naungannya.
5	15	30	Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam dosa dan pelanggaran, dan bertaqwalah kamu kepada Allah sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya
6	15	31	Tidak boleh membuat kemadloratan pada diri sendiri dan membuat kemadloratan pada orang lain
TERJEMAHAN BAB II			
7	21	5	Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam dosa dan pelanggaran, dan bertaqwalah kamu kepada Allah sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya
8	22	6	Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesulitan, maka berilah penangguhan waktu sampai ia mempunyai kelapangan dan menyedekahkan (sebagian atau semua hutang) itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui
9	22	7	Siapa yang senang Allah menyelamatkannya dari duka dan kesulitan hari kiamat maka hendaklah ia mau memberikan keluangan kepada orang yang dalam kesulitan atau

			membebaskannya
10	22	8	Barang siapa suka untuk dinaungi Allah dalam naungan-Nya, maka hendaklah dia memberi tangguh terhadap orang miskin, atau membebaskan hutangnya
11	22	9	Barang siapa yang memberi kelonggaran waktu pada hutangnya orang fakir dan miskin atau membebaskannya maka allah memberi kepadanya naungan di hari kiamat dibawah naungan arasnya, dimana tidak ada naungan, kecuali naungannya
12	34	36	Tulisan bagi orang yang berhalangan hadir sepadan dengan tulisan bagi yang hadir
13	35	41	Isyarat yang jelas (dapat dipegang) seorang yang bisa sepadan dengan keterangan lisan
14	36	44	Di angkatnya pena (tidak di tetapkannya hukum) itu ada 3 perkara yaitu orang yang tidur sampai bangun, dari anak kecil sampai besar, dari orang gila sampai ia sadar
15	38	48	Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.
16	38	49	Di cari artinya....
17	43	59	Orang-orang muslim terikat kepada syarat-syarat yang mereka perjanjikan, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram
			TERJEMAHAN BAB IV
17	87	2	Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam dosa dan pelanggaan, dan bertaqwalah kamu kepada Allah sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya
18	87	3	Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan memperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan
19	87	4	Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu
20	87	5	Tidak boleh membuat kemadloratan pad diri sendiri dan membuat kemadloratan pada orang lain
21	88	6	Menunda-nunda pembayaran bagi yang mampu membayar adalah kezaliman. Dan apabila salah seorang kamu

			(piutangnya) dihalahkan kepada orang kaya maka hendaklah ia terima ihalah tersebut
22	88	7	Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesulitan, maka berilah penangguhan waktu sampai ia mempunyai kelapangan dan menyedekahkan (sebagian atau semua hutang) itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui
23	89	10	Zakat-zakat itu hanyalah untuk orang fakir, orang miskin, para pengelolanya, para mualaf, untuk memerdekakan budak orang yang bangkrut karena hutang, untuk jalan Allah mereka yang terdampar dalam perjalanan. Inilah ketetapan Allah. Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana.
24	91	16	Pernyataan pertama yang dinyatakan oleh salah satu dari muta' aqidain yang mencerminkan kesungguhan kehendak untuk mengadakan perikatan
25	91	17	Pernyataan oleh pihak lain setelah ijab yang mencerminkan persetujuan dan kesepakatan terhadap akad
26	95	22	Hukum asal dari akad yang menetapkan syarat boleh dan sah tidak haram dan tidak batal selama tidak ada dalil yang mengharamkan dan membatalkannya
27	95	23	Orang-orang mukmin harus memenuhi syarat-syarat yang mereka tetapkan kecuali syarat yang mengharamkan apa yang dihalalkan Allah dan syarat yang menghalalkan apa yang diharamkan Allah
28	96	24	Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu
29	96	25	Dan penuhilah janji, sesunguhnya janji itu diminta pertanggung jawabnya

LAMPIRAN II

BIOGRAFI ULAMA

Ahmad Azhar Basjir

Beliau dilahirkan di Yogyakarta, pada tanggal 21 November 1928, alumnus Perguruan Tinggi Agama Islam (sekarang IAIN Sunan Kalijaga) Yogyakarta pada tahun 1956. Beliau memperdalam bahasa arab di Universitas Baghdad pada tahun 1957-1961. Beliau memperoleh gelar Magister pada Universitas Cairo dalam Dirasah Islamiyah tahun 1965 dan mengikuti pendidikan purna sarjan filsafat di UGM dalam bidang filsafat Islam dengan rangkapan Islamologi, Hukum Islam dan Pendidikan Agama Islam. Beliau adalah ketua PP.Muhammadiyah, periode 1990-1995, dan meninggal dunia sebelum habis masa jabatan tahun 1994. Karangan beliau antara lain: *Citra Manusia Muslim* (1982), *Citra Masyarakat Muslim* (1983), *Refleksi atas Persoalan Keislaman* (1993), dan lain sebagainya.

As-Sayyid Sabiq

Beliau adalah seorang ulama terkenal dari Universitas Al-Azhar, Cairo, pada tahun 1356 H. Beliau juga teman sejawat dengan al-Bana, pemimpin gerakan ikhwanul muslimin. Beliau banyak menulis berbagai kitab keagamaan dan politik. Beliau juga termasuk penganjur ijтиhad dan menganjurkhan kembali pada al-Qur'an dan as-Sunnah.

Pada tahun 1950-an beliau telah menjadi professor dalam jurusan ilmu hukum islam pada Universitas Fuad I. Adapun karya beliau yang terkenal adalah *Fiqh as-Sunnah*, *al-Aqidatu al-Islamiyah*, dan kitab lainnya yang digunakan pegangan untuk mempelajari ilmu Syari'ah didalam maupun diluar negeri.

Imam Al-Tirmidzi

Adalah seorang ahli hadis dan perawi hadis terkenal. Nama lengkapnya Abi Isa Muhammad bin Isa bin Musa bin Dahhak as-Sulami al-Bugi (Termez, Tdzikistan, Zulhijah 209/824 M-Termez, 13 rajab 279/829 M), pada usianya yang ke-20, ia mulai melakukan pengembangan keberbagai kota pusat pengajaran hadits, seperti Khurasan (Iran). Tidak lama kemudian, ia melanjutkan pengembangannya ke Irak, Hijaz dan daerah-daerah lainnya, untuk belajar pada guru-guru hadits.

Karyanya yang paling terkenal dan disepakati oleh ahli hadis dan ulama dari berbagai bidang sebagai salah satu dari enam buku hadis buku (*al-Kutub as-Sittah*) ialah *Sunan Titmidzi*. Sunan at-Tirmidzi sangat penting bagi pengkajian ilmu hadis karena dalam kitab tersebut dijelaskan nilai setiap hadis dengan menyebut secara langsung hadis yang sahih, hasan, dan daif.

Selain Sunan at-Tirmidzi, Imam at-Tirmidzi sempat mengarang beberapa buku antara lain *al-jami' al-mukhtasar min as-sunan 'an rasul Allah Saw,*

tawarikh, a-llal, a'llal al-kabir, syama'il, asma' as-sahabah, al-asma' wa al-kuna, dan al-asar al-mukufah.

T.M Hasbi ash Shiddieqy

Nama lengkapnya Tengku Muhammad ash Shiddieqy, dilahirkan di Louksumaweh Aceh Utara pada tanggal 10 Maret 1904. Beliau adalah putra seorang ulama terkemuka dan mempunyai hubungan darah dengan Abu Ja'far Ash-Shiddieqy. Pertama-tama ia belajar dari ayahnya kemudian kepondok-pondok selama 15 tahun. Pada tahun 1927 beliau belajar di sekolah al-Irsyad Surabaya. Semenjak tahun 1950 hingga 1960 beliau menjadi Dosen di PTAIN Yogyakarta. Beliau dikukuhkan menjadi guru besar dalam Ilmu Sejarah pada tahun 1927, kemudian pada bulan Juli 1975 beliau dianugrahi gelar Doctor Honoris Causa dalam bidang Ilmu Syari'ah.

Karya-karya beliau antara lain: *Tafsir an-Nur* dalam 30 jilid, 2002 *Mutiara Hadis, Hukum Antar Golongan Dalam Islam, Peradilan dan Hukum Acara Islam, Ilmu Fiqh Islam*, dan lain-lain. Karya-karyanya banyak dipakai sebagai standar mahasiswa, terutama Fakultas Syari'ah.

Wahbah az-Zuhaili

Nama lengkapnya adalah Wahbah Mustafa az-Zuhaili. Ia dilahirkan di kota Dar'atiyah bagian Damaskus pada tahun 1932. Beliau belajar difakultas asy-Syari'ah di Universitas Al-Azhar, Kairo, dengan memperoleh ijazah tertinggi pada peringkat pertama tahun 1956. Beliau mendapat gelar Lc Dari Universitas Ain Syam dengan predikat *Jayyid* pada tahun 1957. Beliau mendapat gelar di diploma Mazhab asy-Syari'ah (M.A) tahun 1959 dari Fakultas Hukum Universitas al-Qahirah, kemudian gelar Doktor dalam hukum (asy-Syari'ah al-Islamiyyah) dicapai pada tahun 1963. Pada tahun 1963 beliau dinobatkan sebagai dosen (mudarris) di Universitas Damaskus.

Spesifikasi keilmuannya adalah dibidang fiqh dan ushul fiqh. Adapun karyanya antara lain: *al-Wasit fi Usul al-Fiqh al-Islami, al-Fiqh al-Islami fi Ushulubih al-Jadid, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa asy-Syari'ah wa al-Manhaj*.

Lampiran III

Tabel 1: Jumlah Gabungan Hutang Luar Negeri Pemerintah dan Swasta di Indonesia (US\$ Milyar).....	53
Table 2: Jumlah <i>debt swap</i> Jerman terhadap hutang RI.....	82

Curriculum Vitae

Nama

: Wahyudi

Tempat tanggal lahir

: Bojonegoro, 6 Agustus 1983

Agama

: Islam

Kewarganegaraan

: Indonesia

Alamat

: Ds. Purwosari Rt.13 Rw. 06 Kecamatan Purwosari

Kabupaten Bojonegoro

Nama ayah

: H. Yasir

Agama

: Islam

Nama ibu

: Hj. Juwariyah

Agama

: Islam

Riwayat Pendidikan

: Tk. PGRI Purwosari

SDN Purwosari III

MTsN II Padangan Bojonegoro

Man I Bojonegoro

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta